

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Welfare state atau negara kesejahteraan merupakan impian setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan mencakup berbagai bidang yang harus diimbangi dengan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan tentu diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang tidak sedikit ini diperoleh dari kontribusi rakyat dalam bentuk pajak.

Waluyo (2011:2) mengatakan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Trisnawati & Sudirman (2015:977) menyatakan agar penerimaan pajak optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada.

Dalam perpajakan menurut Machfud Sidik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:19) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Idealnya setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, hal ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1). Selanjutnya dalam bagian penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP dijelaskan yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Sementara yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Sedangkan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1). Menurut Ramadani & Hartiyah (2020:239) menyatakan bahwa target pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menanggung penerimaan yang paling vital karena menyumbang persentase terbesar dalam penerimaan negara sebesar 70,521% atau sebesar Rp1.229,6 T dari total pendapatan negara Rp1.743,6 T. Sedangkan realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2009 tidak pernah mencapai 100%, seperti pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 89,25%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

menunjukkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2018 berada di kisaran 11%. Angka 11% tercatat sebagai yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2017 menunjukkan rasio pajak Malaysia berada di level 15%, Singapura 13,6%, dan Filipina 14,6%. Rasio pajak Indonesia yang rendah mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu berjalan secara maksimal, atau penetapan target yang ingin dicapai terlalu tinggi, atautkah dari sisi wajib pajaknya terdapat tindakan agresivitas pajak. (Putri & Hanif, 2020:385).

Gemilang (2017:2) menyatakan bahwa penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Tiaras dan Wijaya (2015:381) perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut semakin mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak yang akan dikeluarkan perusahaan, oleh karena itu sangat dimungkinkan

suatu wajib pajak badan atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas perpajakannya.

Frank, Lynch dan Rego (2009:468) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (illegal). Menurut Lanis & Richardson (2012:86), agresivitas pajak merupakan pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) maupun kegiatan yang illegal. Lietz (2013:9) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi pengolahan pajak yang agresif. Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terang-terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan.

Menurut Zuber & Sanders (2013:264) mengemukakan bahwa di dalam kegiatan penghindaran dan penggelapan pajak terdapat *gray area* yang potensial untuk agresivitas pajak. *Gray area* ini ada karena adanya *tax shelter* (usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) di luar semua transaksi pajak baik yang diperbolehkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Di samping itu, transaksi agresif dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Peluang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak muncul karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kewenangan melakukan kewajiban pajak mereka sendiri, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya. (Putri & Hanif, 2020:385).

Fenomena tindakan agresivitas pajak di Indonesia diantaranya dilakukan oleh PT. RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) yang merupakan perusahaan afiliasi di Singapura yang melakukan aktivitasnya di Indonesia di Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi, artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemilik tidak menanamkan modal di Indonesia, tapi memberikan seolah-olah seperti hutang, sehingga ketika hutang tersebut dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukan sebagai hutang sehingga dapat mengurangi pajak dan praktis terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT. RNI tahun 2014 tercatat hutang sebesar Rp.20,4 miliar, sementara omsetnya Rp.2,178 miliar, terdapat kerugian yang ditahan senilai Rp. 26,12 miliar. Dari laporan keuangan ini tidak logis sehingga Kanwil DJP Khusus melakukan pemeriksaan. Selain itu dua pemegang saham PT. RNI

berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan, orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (<https://money.kompas.com>)

Kasus agresivitas pajak yang kedua yakni dari PT. Garuda Metalindo, pada tahun 2015. Modus yang dilakukan oleh PT Garuda Metalindo mulai dari beban administrasi hingga meningkatnya total utang perusahaan sebesar Rp 48 miliar. Sebesar Rp 200 miliar sumber pendanaan kegiatan operasional berasal dari pinjaman lembaga keuangan dan sisanya berasal dari internal perusahaan. Perusahaan yang terdaftar sebagai perseroan terbatas ini menggantungkan pembiayaan perusahaan dari pinjaman afiliasi yang mengakibatkan tingginya beban utang perusahaan. Dengan meningkatnya beban utang maka besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga membuat jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan telah melakukan agresivitas pajak. (www.kompas.com)

Fenomena agresivitas yang ketiga berasal dari PT Bentoel Internasional Investama. Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan agresivitas pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara.

Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Melalui pinjaman intra-perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini

menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Dari pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan, Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di

Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016," tulis laporan tersebut. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. (<https://nasional.kontan.co.id>).

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki berbagai modus untuk melakukan agresivitas pajak. Pajak diharapkan dapat membiayai negara demi kesejahteraan rakyat, namun fakta dilapangan masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan pajak yang agresif, sehingga penerimaan pajak tidak maksimal menjadikan peningkatan pendidikan, kesehatan, taraf hidup masyarakat, pembangunan yang berkesinambungan terhambat dan *welfare state* sulit diwujudkan. Idealnya perusahaan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yang merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut sebagaimana kepatuhan pajak menurut Mahfud dalam Rahayu (2010). Dalam pengisian Surat Pemberitahuan wajib pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah:

1. Faktor yang pertama adalah Struktur Kepemilikan yang diteliti oleh Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014) dan Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021).
2. Faktor yang kedua adalah Karakteristik Dewan yang diteliti oleh Junilla Hadi dan Yenni Mangoting (2014).
3. Faktor yang ketiga adalah *Leverage* yang diteliti oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusraini dan Susilatri (2016), Dewi Nawang Gemilang (2017), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Elok Kurniawati (2019), Indra Alfirminda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020), Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti

Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), Riri Muliarsi dan Angga Hidayat (2020), Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021), Diah Amalia (2021), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021), dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).

4. Faktor yang keempat adalah Likuiditas yang diteliti oleh, Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Dewi Nawang Gemilang (2017), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Chaidir Djohar dan Rifkhan (2019), Elok Kurniawati (2019), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020), Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), dan Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), Riri Muliarsi dan Angga Hidayat (2020), Diah Amalia (2021), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021) dan Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander (2021).
5. Faktor yang kelima adalah *CSR (Corporate Social Responsibility)* yang diteliti oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Juniati Gunawan (2017), Ni Putu Deiya Suprimarini dan Bambang Suprasto H (2017), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Elok Kurniawati (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), dan Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020).

6. Faktor yang keenam adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Dewi Nawang Gemilang (2017), Hellen Widya Putri, Desi Handayani, dan Dedy Djefris (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Chaidir Djohar dan Rifkhan (2019), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021), Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander (2021) dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).
7. Faktor yang ketujuh adalah Manajemen Laba yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), dan Feryansyah, Lilik Handajani dan Hermanto (2020).
8. Faktor yang kedelapan adalah Komisaris Independen yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020) dan Riri Muliastuti dan Angga Hidayat (2020).
9. Faktor yang kesembilan adalah Kompensasi Kerugian Fiskal yang diteliti oleh Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016).
10. Faktor yang kesepuluh adalah *Capital Intensity* yang diteliti oleh Dewi Nawang Gemilang (2017), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Indra Alfirminda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M.

Wimbo Wiyono (2019), Indra Alfirmanda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam (2019), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021), dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).

11. Faktor yang kesebelas adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Dewi Nawang Gemilang (2017), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021), Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020) dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentinadan Amrie Firmansyah (2021).
12. Faktor yang kedua belas adalah Intensitas Aset yang diteliti oleh Diah Amalia (2021).
13. Faktor ketiga belas adalah *Corporate Governance* yang diteliti adalah oleh Juniati Gunawan (2017).
14. Faktor yang keempat belas adalah Kualitas Audit yang diteliti oleh Ni Putu Deiya Suprimarini dan Bambang Suprasto H (2017), Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia(2019) dan Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019).
15. Faktor yang kelima belas adalah Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia (2019).

16. Faktor yang keenam belas adalah *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), dan Anggun Putri Romadhina (2020).
17. Faktor yang ketujuh belas adalah Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Hellen Widya Putri, Desi Handayani, dan Dedy Djefris (2018) dan Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019).
18. Faktor yang kedelapan belas adalah Karakter Eksekutif yang diteliti oleh Hellen Widya Putri, Desi Handayani, dan Dedy Djefris (2018) dan Shanta Giana Pakpahan dan Dudi Pratomo (2020).
19. Faktor yang kesembilan belas adalah Ukuran Dewan Komisaris yang diteliti oleh Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia(2019).
20. Faktor yang kedua puluh adalah *Gender Diversity* yang diteliti oleh Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia(2019).
21. Faktor yang kedua puluh satu adalah Koneksi Politik yang diteliti oleh dan Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam (2019).
22. Faktor yang kedua puluh dua adalah Komite Audit yang diteliti oleh Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) dan Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020).
23. Faktor yang kedua puluh tiga adalah Beban Iklan yang diteliti oleh Anggun Putri Romadhina (2020).
24. Faktor yang kedua puluh empat adalah *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Maesi Suntari dan Susi Dwi Mulyani (2020).

13	Denny Wijaya dan Akhmad Saebani	2019	-	-	X	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Elok Kurniawati	2019	-	-	√	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Indra Alfirminda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono	2019	-	-	√	X	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
17	Putu Yudha Asteria Putril, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati	2019	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Sri Ayem dan Afik Setyadi	2019	-	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
19	Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala	2019	-	-	X	-	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif	2020	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	

31	Diah Amalia	2021	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Lyandra Aisyah Margie dan Habibah	2021	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander	2021	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentina dan Amrie Firmansyah	2021	-	-	X	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021)

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang menggunakan model penelitian dari Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021) dengan judul “Pengaruh *Deferred Tax*, *Capital Intensity* dan *Return on Asset* terhadap Agresivitas Pajak” dan penelitian Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian (2021) yaitu *Deferred Tax asset*, *Capital Intensity* dan *Return*

on Asset sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Angeline Margaretha, Mila Susanti, dan Valentine Siagian mengambil sampel pada 13 perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dengan kriteria: perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dan perusahaan memiliki laporan keuangan yang memiliki komposisi *Deferred Tax asset*, total aset tetap, penjualan, laba setelah pajak, total aset, total beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak selama periode 2016-2019. Hasil penelitian ini adalah *Deferred Tax asset* tidak memiliki pengaruh signifikan atas agresivitas pajak, *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dan *Return on Assets* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Sampel penelitian yang terbatas pada perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara.
2. Variabel dalam penelitian ini terbatas hanya ada tiga variabel yaitu *Deferred Tax asset*, *Capital Intensity* dan *Return on Asset*.

3. Periode pengamatan terbatas pada tahun 2016-2019.

Sedangkan penelitian oleh Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”. Variabel yang diteliti yaitu Likuiditas, *Leverage* dan Komite Audit sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. Unit analisis pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif mengambil sampel pada 74 perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 dengan kriteria: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018, Perusahaan manufaktur yang tidak *delisting* selama periode penelitian, Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki manfaat pajak penghasilan dan Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian sebelum pajak selama tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini adalah likuiditas, *leverage* dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Variabel dalam penelitian ini terbatas hanya ada tiga variabel yaitu Likuiditas, *Leverage* dan Komite Audit.

2. Periode pengamatan terbatas pada tahun 2016-2018.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama bahwa penelitian pada Margaretha *et al* (2021) menggunakan unit analisis perusahaan industri sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 dan Putri & Hanif (2020) menggunakan unit analisis Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan unit analisis Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Perbedaan yang kedua pada penelitian Margaretha *et al* (2021) untuk mengukur *deferred tax asset* menggunakan rumus selisih saldo *deferred tax asset* periode t dengan saldo *deferred tax asset* periode $t-1$ dibagi *deferred tax asset* periode $t-1$, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio akuntansi dengan membagi *deferred tax asset* dengan *sales*. Penulis tidak menggunakan rasio yang digunakan Margaretha *et al* (2021) untuk mengukur *deferred tax asset* karena rumus yang digunakan Margaretha *et al* (2021) lebih menunjukkan pertumbuhan *deferred tax asset*.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti *Deferred Tax Asset* sebagai pengaruh agresivitas pajak karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margaretha *et al* (2021) memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu pada variabel *leverage* dan likuiditas terdapat inkonsistensi pengaruh variabel *leverage* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitri (2018), Elok Kurniawati (2019), Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati (2019), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Indra Alfirminda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020), Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi (2020), Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020), dan Diah Amalia (2021), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Dewi Nawang Gemilang (2017), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala (2019), Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020), Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021), Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021) dan Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentina dan Amrie Firmansyah (2021) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto, Yusralaini dan Susilatri (2016), Fitria Anita, Yesi Mutia Basri dan Julita (2015), Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), Nela Dharmayanti (2018), Chaidir Djohar dan Rifkhan (2019), Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020), Dinda Chairunissa Ramadani dan Sri Hartiyah (2020), Agus Alifia Putri dan Rheny Afriana Hanif (2020) Mariana Dinar, Aniek Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi

(2020), Marlines Rante Allo dan Stanly W. Alexander (2021) dan Riri Muliastari dan Angga Hidayat (2020) menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Dewi Nawang Gemilang (2017), Elok Kurniawati (2019), Diah Amalia (2021), Indra Alfirminda Igo Poetra, Ratna Wijayanti Daniar Paramita dan M. Wimbo Wiyono (2019), dan Lyandra Aisyah Margie dan Habibah (2021) menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Deferred Tax Asset*, *Leverage* dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Penyebab terjadinya agresivitas pajak karena tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan.

3. Dampaknya, penerimaan pajak tidak maksimal sehingga peningkatan pendidikan, kesehatan, taraf hidup masyarakat, pembangunan yang berkesinambungan terhambat dan *welfare state* sulit diwujudkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Deferred Tax Asset* pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
3. Bagaimana likuiditas pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
4. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
5. Seberapa besar pengaruh *Deferred Tax asset* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

7. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *deferred tax asset* pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
3. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
4. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
5. Untuk mengetahui besarnya *deferred tax asset* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

6. Untuk mengetahui besarnya *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.
7. Untuk mengetahui besarnya likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

1.5 Kegunaan

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kontribusi teori serta dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai *literature* dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan *Deferred Tax Asset*, *leverage* dan likuiditas maupun agresivitas pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Penulis

- a. *Deferred Tax Asset* digunakan penulis untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- b. *Leverage* digunakan penulis untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.
- c. Likuiditas digunakan penulis untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

2. Bagi Perusahaan

- a. *Deferred Tax Asset* digunakan untuk mengetahui jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- b. *Leverage* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian usahanya tanpa mengganggu kepentingan pihak kreditur.
- c. Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi masing-masing *website* resmi perusahaan dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal yaitu tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan September 2021.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Agency Theory*

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005:269). Agen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pihak pemilik (prinsipal) harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan. Di lain pihak prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial. (Anggraeni,2011:1)

Menurut Jensen dan Meckling (1976:5) mendefinisikan hubungan agen sebagai berikut:

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Dari pengertian menurut Jensen dan Meckling diatas hubungan agen dapat diartikan sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen

untuk melaksanakan suatu jasa bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak memaksimalkan utilitasnya, kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Menurut Anggraeni (2011:1) permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen.

Menurut Eisenhardt (1989:58), bahwa dalam teori agensi itu pada prinsipnya didasari tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- a. “manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
- b. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
- c. manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).”

Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Nugraha, 2015:22).

Manajer berdasarkan pengetahuannya mengenai keadaan perusahaan mempunyai keyakinan tertentu mengenai prospek perusahaan di masa depan. Untuk menyampaikan pandangannya kepada pasar, manajer dapat menggunakan sinyal, antara lain dividen, pemecahan saham (*stock split*), pembelian kembali saham (*stock repurchase*), penerbitan hak beli (*right issue*), dan pengungkapan. Sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu dilandasi oleh informasi asimetris. Agen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *dysfunctional behaviour*, di mana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun perekayasaan kinerja perusahaan (Anggraeni, 2011:5).

Principal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka kepada perusahaan. Sedangkan manajemen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keuangan. Sesuai dengan asumsi tersebut, maka manajer akan mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham. (Mettawidya, 2015:5).

Jensen dan Meckling (1976:5) menjelaskan bahwa:

“pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang sering disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*), sehingga dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang terdiri dari:

- a. *Monitoring cost* yaitu suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan termasuk juga usaha mengendalikan perilaku manajer melalui pembatasan anggaran dan kebijakan akuntansi.
- b. *Bonding cost* yaitu suatu biaya yang dikeluarkan untuk menjamin bahwa manajer tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan pemilik.
- c. *Residual cost* yaitu penurunan tingkat kesejahteraan, baik bagi pemilik maupun manajer setelah adanya hubungan keagenan.”

Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah & Zulaikha, 2014:2). Hal ini dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principle* sehingga *agent* dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan *principle* karena adanya manajemen pajak yang dilakukan *agent*. (Nugraha, 2015:23)

2.1.2 *Deferred Tax asset*

2.1.2.1 *Definisi Deferred Tax*

Menurut Murhaban (2003:66) *Deferred Tax* atau pajak tangguhan adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Apabila dilihat dari aspek perpajakan, *Deferred Tax* adalah beban pajak (*Deferred Tax Expense*) atau manfaat pajak (*Deferred Tax Income*) yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan.

Sedangkan Waluyo (2008:216) mendefinisikan pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak Tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Suandy (2016:99) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Dari pengertian menurut ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa *Deferred Tax* adalah jumlah pajak yang berasal dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak akibat perbedaan temporer.

2.1.2.2 Penyebab *Deferred Tax*

Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan (Timuriana & Muhamad, 2015:15).

Perbedaan perlakuan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan yang digunakan untuk menentukan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak mengakibatkan perusahaan harus melakukan koreksi/rekonsiliasi fiskal (Fadly & Lestiowati, 2019:13). Menurut Supriyanto (2011:132) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia untuk memperoleh laba/rugi fiskal yang merupakan dasar perhitungan PPh untuk satu tahun tertentu. Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terjadi perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Perbedaan perlakuan tersebut dikenal dengan beda tetap dan beda temporer (beda waktu).

Menurut PSAK 46, perbedaan permanen/perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta

tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. *Permanent difference* atau perbedaan permanen ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya (Fadly & Lestiowati, 2019:14). Beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan (Timuriana & Muhamad, 2015:15).

Sedangkan perbedaan temporer menurut PSAK 46 yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. “Perbedaan temporer kena pajak – liabilitas – menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan – aset – menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.”

Fadly dan Lestiowati (2019:14) menyatakan bersifat sementara artinya adalah apabila penghasilan atau biaya yang tidak dapat diakui pada suatu periode, maka penghasilan atau biaya tersebut kemungkinan dapat diakui pada periode selanjutnya. Perbedaan temporer juga dapat berupa perbedaan metode dalam SAK dan ketentuan perpajakan, diantaranya adalah perbedaan metode penyusutan dimana metode garis lurus dan saldo menurun merupakan metode yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan; perbedaan metode persediaan dimana

metode rata-rata dan FIFO merupakan metode persediaan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan; serta penyisihan piutang tak tertagih dimana menurut ketentuan perpajakan penyisihan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh dan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Menurut Timuriana & Muhamad (2015:15) beda sementara sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Sedangkan menurut Zain (2008:199) sebagai berikut :

“Penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini:

1. Perbedaan permanen/tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode (*Interperiod Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temu atau saldo tandingannya (*counter balance*).

2. Perbedaan waktu/semntara

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial

mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu dapat berupa :

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *Deferred Tax liability*
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deferred tax asset*.

3. Kompensasi kerugian

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.

4. Kredit pajak investasi

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengonstruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang. Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.

5. Alokasi pajak interperiode

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan dibagikan ke:

- a. Penghasilan operasinal berkelanjutan
- b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut
- c. Hal-hal luar biasa
- d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan
- e. Penyesuaian dengan periode terdahulu.”

Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer (Zain, 2008:187).

Selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58).

Pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan dijelaskan dalam tiga hal, yaitu aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan (Aminah & Zulaikha, 2019:3). Berdasarkan PSAK No. 46, selisih antara beban Pajak kini dan dan beban pajak komersil adalah Beban Pajak Tangguhan. Beban Pajak Kini adalah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak. Beban Pajak Komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh Wajib pajak dari Penghasilan Sebelum pajak dalam laporan Keuangan Komersil dikalikan dengan tarif pajak. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Lebih lanjut aset pajak tangguhan akan dibahas di sub bab berikutnya.

2.1.2.3 Definisi *Deferred Tax Asset*

Menurut Waluyo (2008:217) *Deferred Tax Asset* (aset pajak tangguhan) adalah aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak.

Sedangkan Menurut PSAK No. 46 (2014) aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangi, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), definisi aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya : perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian.

Dari pengertian aset pajak tangguhan di atas dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang kemungkinan dapat terpulihkan akibat selisih temporer yang menyebabkan pajak yang dibebankan lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut undang-undang pajak.

2.1.2.4 Penyebab *Deferred Tax Asset*

Trisnawati & Agus (2013: 244) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) timbul apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan

terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Menurut Harnanto (2013:110) aktiva pajak tangguhan adalah dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya PPh di masa yang akan datang namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang. Dampak dari PPh di masa yang akan datang itu sebaiknya dapat diakui, dihitung, disajikan dan dapat diungkapkan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan dapat saja membayar pajaknya lebih kecil pada waktu sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa yang akan datang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak lebih besar sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa yang akan datang.

Deferred Tax Asset disebabkan karena terpulihkannya jumlah pajak penghasilan di periode mendatang, sebagai dampak dari perbedaan temporer yang dikurangkan dengan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat dicatat jika terdapat kemungkinan terjadinya realisasi manfaat pajak di masa mendatang, oleh karena itu diperlukan *judgement* supaya dapat menaksir realisasi aset pajak tangguhan (Anasta, 2015:257). Menurut Suranggane (2007:79) nilai tercatat suatu perusahaan harus diturunkan apabila aset pajak tangguhan tidak lagi dapat dikompensasi dengan laba fiskal, sehingga penurunan ini harus sesuai dengan besarnya laba fiskal yang terdapat pada perusahaan tersebut.

Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan (Sutadipraja, Ningsih, & Mardiana, 2019:154)

2.1.2.5 Pengukuran *Deferred Tax Asset*

Dalam penelitian ini *Deferred Tax Asset* diukur dengan rasio akuntansi menurut GMT Research yang diperoleh dari saldo *Deferred Tax Asset* tahun t dibagi dengan *Sales* (penjualan) tahun t.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DTA \text{ ratio} = \frac{\text{Deferred Tax Asset}}{\text{Sales}}$$

Deferred Tax Asset merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217)

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 Definisi *Leverage*

Kasmir (2016:151) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.

Menurut Kasmir *debt to asset ratio* juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi.

Leverage didefinisikan sebagai besarnya presentase aset yang diperoleh melalui pembiayaan/hutang. Rasio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian usahanya tanpa mengganggu kepentingan pihak kreditur (Kieso *et al*, 2009:796).

Menurut Agus Sartono (2008:257), leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Sedangkan Kurniasih & Sari (2013:63) menyatakan *leverage* merupakan kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan.

Dari pengertian *leverage* diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio sejauh mana aset dibiayai dengan hutang/dana baik jangka panjang maupun jangka pendek yang memiliki beban tetap untuk membiayai kebutuhan operasional dan investasi dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya tetapnya.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Leverage*

Leverage keuangan merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan laba. Penggunaan utang dalam investasi sebagai tambahan untuk

mendanai aktiva perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh pemilik perusahaan, karena aktiva perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Selain itu, ada dua alasan tentang mengapa penggunaan utang lebih menguntungkan, yakni (1) bunga merupakan pengurang pajak sementara dividen untuk pemegang ekuitas bukan pengurang pajak, (2) karena bunga merupakan pengurang pajak, laba yang tersedia untuk pemegang ekuitas menjadi lebih besar. (Brigham dan Houston ,2001: 4).

2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2016:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan *leverage ratio* antara lain :

- a. “untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
- b. untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- c. untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- d. untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- e. untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
- f. untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
- g. untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
- h. tujuan lainnya”.

Sementara itu, manfaat *leverage ratio* masih menurut Kasmir (2016:154) antara lain :

- a. “untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

- b. untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- c. untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- d. untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- e. untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
- f. untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
- g. untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal yang sendiri; dan
- h. manfaat lainnya.”

2.1.3.4 Pengukuran *Leverage*

Pada rasio *leverage* ini terdapat beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator pengukur *leverage* berdasarkan yang dijelaskan oleh Kasmir dalam bukunya (2016:155) yaitu :

a. “*Debt to asset ratio / Debt ratio*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$Debt\ ratio = \frac{Total\ Debt}{total\ asset}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari *Debt to Equity Ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang/Debt}}{\text{total ekuitas/Equity}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari *Long Term Debt to Equity Ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long term Debt}}{\text{Equity}}$$

d. *Time Interest Earned*

Time Interest Earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Rumus untuk mencari *Time Interest Earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga/interest}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBT} + \text{biaya bunga}}{\text{Biaya bunga/interest}}$$

e. *Fixed Charge Coverage*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Time Interest Earned* ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rumusan untuk mencari *Fixed Charge Coverage* adalah sebagai berikut

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{biaya bunga} + \text{Kewajiban Sewa}(\text{lease})}{\text{Biaya bunga}(\text{interest}) + \text{kewajiban sewa}(\text{lease})}$$

Dari beberapa pengukuran diatas, metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu *Debt ratio/ Debt to asset ratio* karena *Debt ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Hal ini sejalan dengan pengertian *leverage* menurut Kasmir (2016:151) yang menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Kasmir *debt to asset ratio* juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi.

2.1.4 Likuiditas

2.1.4.1 Definisi Likuiditas

Menurut Kasmir (2016:130) likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sedangkan Subramanyam & Wild (2010:10) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan.

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012:205), likuiditas adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut”.

Menurut Bambang Riyanto (2010:25) likuiditas merupakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang harus secepatnya dilunasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus secepatnya dilunasi.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Menurut Kasmir (2016:132) berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas antara lain:

- a. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat diagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
- c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
- d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- f. Sebagai alat perencana ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.”

2.1.4.3 Pengukuran Likuiditas

Menurut Kasmir (2016: 134-142), dalam praktiknya jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan, yaitu :

a. “Rasio Lancar

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* dapat digunakan sebagai berikut

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

b. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio cepat (*Quick Ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mencari *Quick Ratio*; diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar di muka jika memang ada dan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus untuk mencari rasio cepat (*Quick Ratio*) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau *Cash Ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Rumus untuk mencari rasio kas atau *Cash Ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash} + \text{Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

d. Rasio Perputaran Kas

Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. *Inventory to Networking Capital*

Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar. Rumusan untuk mencari *inventory to net working capital* dapat digunakan sebagai berikut

$$\text{Inventory to Networking Capital} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

Dari beberapa pengukuran diatas, metode pengukuran likuiditas yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan rasio lancar (*current ratio*) karena rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian likuiditas menurut Kasmir (2016:134) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

2.1.5 Agresivitas Pajak

2.1.5.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Mardiasmo (2016:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa *timbale* (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2011) pajak adalah

“prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) mengemukakan:

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa defnisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang wajib membayarnya kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan umum demi kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak yaitu :

- a. “Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Sedangkan Fungsi Pajak menurut Resmi (2017:3) antara lain :

- a. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.
- b. Fungsi *Regulerend* (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.5.3 Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu (2010:101) terdiri dari :

- a. “*Official Assessment System*, merupakan sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
- b. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan

wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Self Assessment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk menyukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:

- 1). Kesadaran Wajib Pajak
 - 2). Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak
 - 3). Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.
- c. *Withholding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

Indonesia saat ini menganut sistem *Self Assessment*, hal ini berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1). “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2). Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan dengan Surat Pemberitahuan yang merupakan prinsip dasar dari *Self Assessment*.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013,

kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (1) setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Dalam bagian penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP dijelaskan yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- “mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- a. Yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.”

2.1.5.4 Definisi Agresivitas Pajak

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009:468) agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan manipulasi terhadap Penghasilan Kena Pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*).

Lanis & Richardson (2012:86) menjabarkan agresivitas pajak sebagai berikut :

“we define tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal. Thus, the term tax aggressiveness is broadly defined”

Dari pengertian menurut Lanis & Richardson (2012:86) agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) maupun kegiatan yang illegal.

Sedangkan menurut Hlaing (2012:7), yang dimaksud agresivitas pajak, yaitu suatu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi tingkat effective tax rate (ETR) perusahaan.

Lietz (2013:9) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi pengolahan pajak yang agresif. Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terang-terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah strategi/pengelolaan penghasilan kena pajak untuk mengurangi tingkat effective rate perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) tidak hanya secara legal (*tax avoidance*) yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) saja, tetapi juga secara illegal yakni *tax evasion* (penggelapan pajak).

2.1.5.5 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak

Hidayanti (2013:13) mengemukakan bahwa :

“sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Keuntungan dari melakukan tindakan pajak agresif, yaitu:

- a. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlahkas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
- b. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
- c. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyaikesempatan untuk melakukan *rent extraction*.”

Sedangkan kerugian dari tidakan pajak agresif diantaranya : (Hidayanti, 2013:14)

- a. “Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaa
- b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
- c. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.”

2.1.5.6 Pengukuran Agresivitas Pajak

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates (ETR)*, *Book Tax Differences*, *Discretionary Permanent BTDs (DTAX)*, *Unrecognize Tax benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal tax rate*. (Yoehana, 2013:26).

Adapun pengukuran agresivitas pajak menurut Lanis & Richardson (2012:91) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax accounting (or book) income}}$$

Dalam penelitian Lanis & Richardson (2012:91) dijelaskan tiga alasan penting kerangka menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR). Pertama, penelitian-penelitian pajak terdahulu secara empiris telah menemukan bahwa ETR merepresentasikan agresivitas pajak (misalnya, Slemrod, 2004; Dyreng dkk., 2008; Robinson dkk., 2010; Armstrong et al., in press). Kedua, ETR juga menunjukkan *proxy* ukuran agresivitas pajak yang paling sering digunakan oleh peneliti akademis (misalnya, Mills et al., 1998; Phillips, 2003; Rego, 2003; Dyreng et al., 2008). Ketiga, ATO (2006) mempertimbangkan ETR rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas pajak bagi perusahaan Australia.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. (Yoehana:2013:27).

Dalam penelitian Lanis & Richardson (2012:91) tindakan agresivitas pajak mempengaruhi ETR setidaknya dalam dua cara. Pertama, aktivitas pajak yang agresif sering menghasilkan *book-tax differences* (koreksi fiskal), baik perbedaan sementara maupun permanen antara pendapatan akuntansi (komersial) dan pendapatan kena pajak (fiskal). Koreksi fiskal menghasilkan variasi dalam ETR sebagai pembilang didasarkan pada penghasilan kena pajak sedangkan penyebut didasarkan pada pendapatan akuntansi. Transaksi yang berhubungan dengan pajak (misalnya, penjualan luar negeri, pendapatan bebas pajak, kredit pajak dan penangguhan pengakuan pendapatan) biasanya mengurangi ETR. Kedua,

perusahaan sering menggunakan operasi luar negeri mereka untuk menghindari pajak dan ETR menangkap bentuk agresivitas pajak ini. Contohnya, pergeseran pendapatan dari negara yang tarif pajak tinggi ke tarif pajak yang lebih rendah mengurangi ETR. Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan mempertahankan pendapatan akuntansi keuangan mereka memiliki ETR yang lebih rendah, menjadikan ETR yang sesuai untuk mengukur agresivitas pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Deferred Tax Asset* terhadap Agresivitas Pajak

Aset pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak (Waluyo, 2008:217). Dalam Margaretha *et al* (2021:162) *Deferred Tax Asset* didefinisikan sebagai akumulasi pajak penghasilan yang bisa dikembalikan pada periode berikutnya.

Aktiva pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi daripada laba fiskal mengakibatkan perusahaan dapat menunda pajak terutang tersebut pada periode mendatang (Suranggane, 2007:78). Menurut Margaretha *et al.* (2021:164) aset pajak tangguhan dapat mendorong industri untuk melakukan penundaan hutang

pajak periode mendatang. Maka daripada itu dapat diasumsikan DTA merupakan salah satu indikator adanya agresivitas pajak.


Menurut GMT Research *deferred tax asset* dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Paling umum disebabkan karena adanya kompensasi kerugian. Misalnya, jika suatu perusahaan mengalami kerugian dalam suatu tahun buku, biasanya perusahaan tersebut berhak menggunakan kerugian tersebut untuk menurunkan penghasilan kena pajaknya di masa depan. Dengan demikian, *deferred tax asset* dibuat atas kerugian dan kemudian dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa depan. *Deferred tax asset* juga muncul ketika terdapat perbedaan antara aturan akuntansi dan aturan pajak. Pertumbuhan *deferred tax asset* dan pengakuan ulang *deferred tax asset* secara besar-besaran menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Perusahaan padat modal memiliki tingkat *deferred tax asset* yang tinggi karena mereka berusaha meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan kepada pemerintah sambil memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham.

Menurut Sutadipraja, Ningsih, & Mardiana (2019:154) Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Dari pernyataan ini dikatakan bahwa salah satu motivasi *Deferred Tax Asset* diperbesar adalah untuk meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan, sedangkan meminimalisasi pembayaran pajak merupakan salah satu kecenderungan agresivitas pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin diperbesar *Deferred Tax Asset* maka terdapat minimalisasi pembayaran pajak yang menyebabkan rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR) dan kecenderungan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran pengaruh *Deferred Tax Asset* terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Deferred Tax Asset* terhadap Agresivitas Pajak



2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak


Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2016:151). Penggunaan utang bagi

perusahaan akan menimbulkan beban tetap berupa bunga yang boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Semakin banyak jumlah utang yang digunakan perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan semakin tinggi. Semakin tinggi tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Hal ini dikarenakan bunga yang timbul dari penggunaan utang dapat mengurangi laba dan menyebabkan beban pajak menjadi lebih kecil. Dengan demikian, semakin tinggi *leverage* perusahaan maka akan meningkatkan terjadinya agresivitas pajak perusahaan. (Putri & Hanif, 2020:388)

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2019) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut Setyaningrum dan Zulaikha (2019:4), *leverage* yang rendah mengindikasikan bahwa aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, sementara itu *leverage* yang tinggi mengindikasikan aset banyak dibiayai oleh utang. Nilai *leverage* tinggi, membuktikan bahwasannya perusahaan semakin banyak melakukan pinjaman dan berdampak pada timbulnya beban bunga yang semakin besar. Beban bunga utang yang tinggi, dapat dijadikan komponen pengurangan dalam menghitung pajak, sehingga beban pajak menjadi berkurang. Dapat disimpulkan, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan menyebabkan rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR) yang mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dilihat pada gambar 2.2

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak



2.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih (Kasmir, 2016:128).


Pajak merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dibayar tepat waktu (Dinar, Yesti & Dewi, 2020:67). Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya perusahaan yang memiliki

likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak. (Suyanto & Supramono, 2012:168).

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu.

Kerangka pemikiran pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dilihat pada gambar 2.3

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) mendefinisikan Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagaimana berikut:

- H1 : *Deferred Tax Asset* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
- H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
- H3 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti, untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut diperlukan suatu metode yang tepat dan relevan. Sugiyono (2018:1) mendefinisikan secara umum bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:48) metode penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan.”

Dalam penelitian ini, metode deskriptif menjelaskan tentang *Deferred Tax Asset*, *leverage*, likuiditas dan agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020.

Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018:15) adalah:

“Metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme bertujuan menggambarkan serta menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian

kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka.”

Penelitian dengan metode kuantitatif ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan melalui pengaruh *deferred tax asset*, leverage dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:55) objek penelitian adalah atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau aktivitas yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah *deferred tax asset*, *leverage* dan likuiditas sebagai variabel independen, dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen pada perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi

3.3.1 Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian yakni perusahaan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020.

3.3.2 Unit Observasi

Dalam penelitian ini yang menjadi unit observasinya adalah data yang diambil pada laporan keuangan (*financial report*) yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan laporan keuangan.

Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan:

1. Adapun data dari laporan posisi keuangan meliputi aset pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*), total hutang, total aset, aset lancar dan kewajiban lancar
2. Adapun data dari laporan laba rugi meliputi *sales*, laba sebelum pajak dan beban pajak
3. Adapun data dari catatan atas laporan keuangan meliputi informasi terkait informasi *sales*, perpajakan, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan dengan jelas variabelnya sebelum memulai pengumpulan data. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:57).

Menurut Kerlinger (2006:49), variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Kerlinger juga mengatakan bahwa variabel adalah simbol/lambang yang padanya kita letakkan sebarang nilai

atau bilangan. Sedangkan menurut Siyoto & Sodik (2015:45) variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, penulis menggunakan tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*), masing-masing variabel didefinisikan dan dibuat operasionalisasi variabelnya berdasarkan indikator, ukuran dan skala pengukuran yang diuraikan sebagaimana berikut:

3.4.1.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Sugiyono (2018:39) mendefinisikan variabel independen sebagai berikut :

“variabel independen adalah variabel yang sering juga disebut sebagai variabel prediktor, stimulus dan *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia variabel independen disebut juga variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau disebut juga yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependen*).

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yakni *deferred tax asset*, *leverage*, dan likuiditas.

1. *Deferred Tax Asset*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi *Deferred Tax Asset* menurut Waluyo (2008:217) yang menyatakan aset pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut

akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak.

Adapun untuk pengukuran *Deferred Tax Asset* penulis menggunakan *Accounting Ratio* menurut GMT Research sebagai berikut :

$$DTA \text{ ratio} = \frac{\text{Deferred Tax Asset}}{\text{Sales}}$$

Aktiva Pajak Tanggahan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217).

2. *Leverage*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi menurut Kasmir (2016:151) yang menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *leverage* yakni *Debt ratio* menurut Kasmir (2016:155) sebagai berikut

$$Debt \text{ ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{total asset}}$$

Menurut Kasmir *debt to asset ratio* juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau

seberapa besar utang perusahaan dapat mempengaruhi pengelolaan aset korporasi. (Kasmir, 2010:156).

3. Likuiditas

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian menurut Kasmir (2016:130) yang menyatakan bahwa likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas yakni *Current ratio* menurut Kasmir (2016:134) sebagai berikut

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

3.4.1.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi suatu akibat karena adanya variabel bebas. Variabel

terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak.

Pengertian agresivitas pajak yang digunakan penulis adalah menurut Lanis & Richardson (2012:86), agresivitas pajak merupakan pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (gray area) maupun kegiatan yang illegal. Adapun pengukuran untuk agresivitas pajak yang digunakan oleh penulis yaitu ETR menurut Lanis & Richardson (2012:91) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax accounting (or book) income}}$$

3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga untuk memastikan skala pengukuran dari tiap-tiap variabel sehingga pengujian hipotesis dengan memakai alat bantu statistika bisa dilakukan secara benar. Berikut merupakan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini:

1. *Deferred Tax Asset* (X₁)
2. *Leverage* (X₂)
3. *Likuiditas* (X₃)

4. Agresivitas Pajak (Y)

Untuk lebih memahami penelitian yang ditulis dapat dilihat dalam Tabel

3.1 sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<i>Deferred Tax Asset</i> (X_1)	<p><i>Deferred Tax Asset</i> adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak</p> <p>Waluyo (2008:217)</p>	$DTA\ ratio = \frac{Deferred\ Tax\ Asset}{Sales}$ <p>(GMT Research)</p> <p>Dengan kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 4\%$ = tidak baik • 3% s.d. $< 4\%$ = kurang baik • 2% s.d. $< 3\%$ = cukup baik • 1% s.d. $< 2\%$ = baik • $< 1\%$ = sangat baik <p>(GMT Research, diolah kembali oleh penulis)</p>	Rasio
<i>Leverage</i> (X_2)	<p><i>Leverage</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.</p> <p>Kasmir (2016:151)</p>	$Debt\ ratio = \frac{Total\ Debt}{total\ asset}$ <p>Kasmir (2016:155)</p> <p>Dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 40\%$ = sangat baik • $> 40\% - 55\%$ = baik • $> 55\% - 70\%$ = cukup baik • $> 70\% - 85\%$ = kurang baik • $> 85\% - 100\%$ = tidak baik <p>(Kasmir, diolah kembali oleh penulis)</p>	Rasio
<i>Likuiditas</i> (X_3)	Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan		Rasio

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
	<p>perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek</p> <p>Kasmir (2016:130)</p>	$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$ <p>Kasmir (2016:134)</p> <p>Dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 200\%$ = sangat baik • 150% s.d. $< 200\%$ = baik • 100% s.d. $< 150\%$ = cukup baik • 50% s.d. $< 100\%$ = kurang baik • $< 50\%$ = tidak baik <p>(Kasmir, diolah kembali oleh penulis)</p>	
<p><i>Agresivitas Pajak</i> (Y)</p>	<p>Agresivitas pajak merupakan pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (<i>gray area</i>) maupun kegiatan yang illegal</p> <p>Lanis & Richardson (2012:86)</p>	$\text{ETR} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax accounting (or book) income}}$ <p>Lanis & Richardson (2012:91)</p> <p>Dengan kriteria tahun 2016-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\text{ETR} < 25\%$ = melakukan agresivitas pajak • $\text{ETR} \geq 25\%$ = tidak melakukan agresivitas pajak <p>(UU No. 36 Tahun 2008)</p> <p>Dengan kriteria tahun 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\text{ETR} < 22\%$ = melakukan agresivitas pajak • $\text{ETR} \geq 22\%$ = tidak melakukan agresivitas pajak <p>(Perppu No. 1 Tahun 2020)</p>	Rasio

Sumber : data diolah penulis dari beberapa sumber (2021)

3.5 Populasi Penelitian

Sugiyono (2018:130) menyatakan bahwa populasi merupakan daerah generalisasi objek yang memiliki mutu serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta setelah itu ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini populasinya merupakan perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Untuk lebih mengetahui mengenai populasi penelitian yang ditulis dapat dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	AALI	PT. Astra Agro Lestari Tbk.
2	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk.
3	AGAR	PT. Asia Sejahtera Mina Tbk.
4	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk.
5	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk.
6	AMRT	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
7	ANDI	PT. Andira Agro Tbk.
8	ANJT	PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk.
9	BEEF	PT. Estika Tata Tiara Tbk.
10	BISI	PT. PT. BISI International Tbk.
11	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk
12	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.
13	BWPT	PT. Eagle High Plantations Tbk.
14	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
15	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
16	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk.
17	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk
18	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
19	CPRO	PT. Central Proteina Prima Tbk.
20	CSRA	PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.
21	DAYA	PT. Duta Intidaya Tbk.

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
22	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk.
23	DMND	PT. Diamond Food Indonesia Tbk.
24	DPUM	PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk.
25	DSFI	PT. Dharma Samudera Fishing Indust
26	DSNG	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk.
27	ENZO	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk.
28	EPMT	PT. Enseval Putera Megatrading Tbk
29	FAPA	PT. FAP Agri Tbk.
30	FISH	PT. FKS Multi Agro Tbk.
31	FLMC	PT. Falmaco Nonwoven Industri Tbk.
32	FOOD	PT. Sentra Food Indonesia Tbk.
33	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk.
34	GOLL	PT. Golden Plantation Tbk.
35	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
36	GZCO	PT. Gozco Plantations Tbk.
37	HERO	PT. Hero Supermarket Tbk.
38	HMSP	PT. H.M. Sampoerna Tbk.
39	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk.
40	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
41	IKAN	PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk.
42	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
43	ITIC	PT. Indonesian Tobacco Tbk.
44	JAWA	PT. Jaya Agra Wattie Tbk.
45	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
46	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk.
47	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk.
48	KMDS	PT. Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
49	KPAS	PT. Cottonindo Ariesta Tbk.
50	LSIP	PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk.
51	MAGP	PT. Multi Agro Gemilang Plantation Tbk.
52	MAIN	PT. Malindo Feedmill Tbk.
53	MBTO	PT. Martina Berto Tbk.
54	MGRO	PT. Mahkota Group Tbk.
55	MIDI	PT. Midi Utama Indonesia Tbk.
56	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
57	MPPA	PT. Matahari Putra Prima Tbk.
58	MRAT	PT. Mustika Ratu Tbk.
59	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.
60	PALM	PT. Provident Agro Tbk.
61	PANI	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.
62	PCAR	PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk.
63	PGUN	PT. Pradiksi Gunatama Tbk.

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
64	PMMP	PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk.
65	PSDN	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk
66	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk.
67	RANC	PT. Supra Boga Lestari Tbk.
68	RMBA	PT. Bantoel Internasional Investama Tbk.
69	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
70	SDPC	PT. Millennium Pharmacon International Tbk.
71	SGRO	PT. Sampoerna Agro Tbk.
72	SIMP	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.
73	SIPD	PT. Sreeya Sewu Indonesia Tbk.
74	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk.
75	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk.
76	SMAR	PT. Smart Tbk.
77	SSMS	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
78	STTP	PT. Siantar Top Tbk.
79	TAPG	PT. Triputra Agro Persada Tbk.
80	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk.
81	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk.
82	TGKA	PT. Tigaraksa Satria Tbk.
83	UCID	PT. Uni-Charm Indonesia Tbk.
84	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
85	UNSP	PT. Bakrie Sumatera Plantations Tb
86	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.
87	VICI	PT. Victoria Care Indonesia Tbk.
88	WAPO	PT. Wahana Pronatural Tbk.
89	WICO	PT. Wicaksana Overseas International Tbk.
90	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.
91	WMUU	PT. Widodo Makmur Unggas Tbk.

Sumber : www.idx.com

3.6 Sampel dan Teknik Sampling

3.6.1 Sampel

Sugiyono (2018:131) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul memiliki sifat *representative* (mewakili).

Makna dari kalimat "...sampel yang diambil harus bersifat *representative* (mewakili)" yaitu sampel yang ada harus mewakili populasi atau semua karakteristik yang ada baiknya tercermin dalam sampel tersebut. Menurut Gay dan Diehl (1992:146), ukuran sampel penelitian yang dibutuhkan untuk penelitan deskriptif sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total elemen populasi.

3.6.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2018:133) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Pada dasarnya, teknik sampling terdiri dari *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini penulis memakai metode *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2018:136), *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:138).

Alasan memilih *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Adapun yang menjadi kriteria sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang sudah terdaftar dan tidak *delisting* di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang melaporkan laporan keuangannya berturut-turut sejak tahun 2016-2020.
3. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang memiliki saldo *deferred tax asset* selama periode 2016-2020.
4. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak melaporkan kerugian sebelum pajak selama periode 2016-2020.
5. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2016-2020

Tabel 3.3
Kriteria Pemilihan Sampel

Perusahaan industri Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Populasi)	91
Tidak memenuhi kriteria:	
1. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak terdaftar dan <i>delisting</i> di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016-2020	(29)
2. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang laporan keuangannya tidak dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2016-2020	(4)

3. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak memiliki saldo <i>deferred tax asset</i> selama periode 2016-2020	(11)
4. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang melaporkan rugi sebelum pajak selama periode 2016-2020	(15)
5. Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2016-2020	(2)
Sampel Penelitian	30
Periode Penelitian	5 tahun
Jumlah Sampel Penelitian	150

Sumber : Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan populasi penelitian, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020 yang memiliki kriteria pada table 3.4 yaitu sebanyak 30 perusahaan. Berikut nama perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan *purposive sampling* yang digunakan:

Tabel 3.4
Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Saham	Nama
1	AALI	PT. Astra Agro Lestari Tbk.
2	AMRT	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
3	BISI	PT. BISI International Tbk.
4	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
5	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk

No	Kode Saham	Nama
6	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk.
7	DSNG	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk.
8	EPMT	PT. Enseval Putera Megatrading Tbk
9	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk.
10	HMSP	PT. H.M. Sampoerna Tbk.
11	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
12	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
13	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
14	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk.
15	LSIP	PT. PP London Sumatra Indonesia Tb
16	MAIN	PT. Malindo Feedmill Tbk.
17	MIDI	PT. Midi Utama Indonesia Tbk.
18	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.
19	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.
20	RANC	PT. Supra Boga Lestari Tbk.
21	SDPC	PT. Millennium Pharmacon International Tbk.
22	SGRO	PT. Sampoerna Agro Tbk.
23	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk.
24	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk.
25	SMAR	PT. Smart Tbk.
26	SSMS	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
27	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk.
28	TGKA	PT. Tigaraksa Satria Tbk.
29	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Tbk.
30	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021

3.7 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan

3.7.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono (2018:213) data sekunder adalah:

“Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung

keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.”

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Data tersebut diperoleh dari masing-masing *website* resmi perusahaan dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:137) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumenter

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen seperti data keuangan perusahaan industri barang konsumen primer periode 2016-2020 yang dimuat dalam www.idx.co.id dan dari *website* masing-masing perusahaan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengumpulkan, menelaah literatur-literatur berupa jurnal, buku, makalah, penelitian terdahulu ataupun sumber lainnya guna untuk mendapatkan data teoritis yang akan dijadikan bahan referensi dalam pembahasan masalah yang diteliti.

3.8 Metode Analisis Data

Sugiyono (2018:226) menjelaskan mengenai analisis data adalah sebagaimana berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan”.

Dalam menentukan analisis data diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya, yang dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan. Saat menganalisis data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan, penulis melakukan perhitungan, pengolahan dan penganalisaan dengan bantuan program *IBM Statistics Product and Service Solution (SPSS)* versi 26 sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:226) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuan analisis deskriptif yakni untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel independen maupun variabel dependen yang diamati. Metode penelitian deskriptif ini menggunakan alat analisis statistik median, modus, mean.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis *deferred tax asset*, *leverage* dan likuiditas sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Deferred Tax Asset*
 - a. Mencari *Deferred Tax Asset* pada akhir periode t pada laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
 - b. Mencari *Sales* (penjualan) pada akhir periode t pada laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
 - c. Menghitung Rasio *Deferred Tax Asset* dengan cara membagi *Deferred Tax asset* pada akhir periode t dengan *sales* pada akhir periode t.
 - d. Menentukan kriteria penilaian *deferred tax asset* dalam tabel 3.5

Menurut GMT Research secara umum saldo *Deferred Tax Asset* memiliki saldo yang relatif kecil biasanya kurang dari 2% dari *sales*. dikatakan sangat tinggi/ sangat tidak baik jika rasionya melebihi 4%.

- e. Menarik kesimpulan dengan membandingkan rasio *deferred tax asset* dengan kriteria penilaian.

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian *Deferred Tax Asset*

Kriteria	Interval
Tidak Baik	$\geq 4\%$
Kurang Baik	3% s.d. < 4%
Cukup Baik	2% s.d. < 3%
Baik	1% s.d. < 2%
Sangat Baik	<1%

Sumber : GMT Research, diolah kembali oleh penulis

2. *Leverage*

- a. mencari total hutang dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
- b. mencari total aset dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
- c. Menghitung *leverage* dengan cara membagi total hutang dan total aset.
- d. Menentukan kriteria penilaian *leverage* dalam tabel 3.6

Menurut Keown (2005), “...Rasio total hutang terhadap harta idealnya sebesar 40%.” Hal ini juga didukung oleh Kasmir (2008) dalam

bukunya yaitu standar perusahaan untuk rasio ini adalah 40% masuk kedalam kriteria sangat baik.

- e. Menarik kesimpulan dengan membandingkan rasio *leverage* dengan kriteria penilaian.

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian *Leverage*

Kriteria	Interval
Sangat Baik	$\leq 40\%$
Baik	$>40\% - 55\%$
Cukup Baik	$>55\% - 70\%$
Kurang Baik	$>70\% - 85\%$
Tidak Baik	$>85\% - 100\%$

Sumber : Kasmir, diolah kembali oleh penulis

3. Likuiditas

- a. mencari total aset lancar dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
- b. mencari total kewajiban lancar dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
- c. Menghitung likuiditas dengan cara membagi total aset lancar dan total kewajiban lancar.
- d. Menentukan kriteria penilaian likuiditas dalam tabel 3.7

Menurut Kasmir (2008:143) ukuran kesehatan rasio lancar memiliki standar 200% (2:1) sudah dianggap baik, dalam perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya.

- e. Menarik kesimpulan dengan membandingkan rasio *leverage* dengan kriteria penilaian.

Tabel 3.7
Kriteria Penilaian Likuiditas

Kriteria	Interval
Sangat baik	$\geq 200\%$
Baik	150% s.d. < 200%
Cukup Baik	100% s.d. < 150%
Kurang Baik	50% s.d. < 100%
Tidak Baik	< 50%

Sumber : Kasmir, diolah kembali oleh penulis

4. Agresivitas Pajak
- a. Mencari beban pajak dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
 - b. Mencari laba sebelum pajak dalam laporan keuangan perusahaan – perusahaan yang diteliti.
 - c. Menghitung agresivitas pajak dengan cara membagi beban pajak dan laba sebelum pajak.
 - d. Menentukan kriteria agresivitas pajak

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Selanjutnya pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dijelaskan sebagai berikut :

“penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi :

- a. sebesar 22% (dua puluh dua) persen yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.”

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif untuk menentukan kriteria penilaian agresivitas pajak tahun pajak 2016-2019, perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak jika $ETR < 25\%$, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Kriteria Penilaian Agresivitas Pajak Tahun 2016-2019

Nilai <i>Agresivitas Pajak</i>	Kriteria
$ETR < 25\%$	Melakukan agresivitas pajak
$ETR \geq 25\%$	Tidak melakukan agresivitas pajak

Sumber : diolah penulis (2021)

Sedangkan analisis deskriptif untuk menentukan kriteria penilaian agresivitas pajak tahun pajak 2020, perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak jika $ETR < 22\%$, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Kriteria Penilaian Agresivitas Pajak Tahun 2020

Nilai <i>Agresivitas Pajak</i>	Kriteria
$ETR < 22\%$	Melakukan agresivitas pajak
$ETR \geq 22\%$	Tidak melakukan agresivitas pajak

Sumber : diolah penulis (2021)

- e. Menarik kriteria kesimpulan dalam tabel 3.10

Tabel 3.10
Kriteria Kesimpulan Agresivitas Pajak

Jumlah Perusahaan	Kriteria
30	Seluruhnya melakukan agresivitas pajak
21 s/d 29	Sebagian besar melakukan agresivitas pajak
11 s/d 20	Sebagian melakukan agresivitas pajak
1 s/d 10	Sebagian kecil melakukan agresivitas pajak
0	Tidak ada yang melakukan agresivitas pajak

Sumber : Data diolah penulis (2021)

3.8.2 Analisis Asosiatif

Analisis Asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Menurut Sugiyono (2018:36) analisis asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *Deferred Tax Asset*, *Leverage*, Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.

3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji kelayakan model regresi yang digunakan, terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel independen dan variabel dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah sampel yang

digunakan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26*.

Uji normalitas data dilakukan menggunakan *Test Normality Kolmogrov-Smirnov*, menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103):

“Uji multikolinieritas merupakan syarat yang digunakan dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengkaji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.”

Dari pengertian diatas maka disimpulkan bahwa uji ini hanya digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Dengan kata lain, tidak adanya korelasi antar variabel independen jika nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ (Ghozali,2016:103)

Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \text{ atau } Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016: 134) uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Menurut Ghozali (2016:134) ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam *variance error terms* untuk model regresi yaitu metode *chart* (diagram *scatterplot*) dan uji statistik (uji *glejser*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode chart atau diagram *scatterplot*. Dasar analisis ini dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*).

Dasar pengambilan keputusan metode chart (diagram *scatterplot*) menurut Ghozali (2016:137-138) adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan dalam uji glejser, apabila variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Hal tersebut diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016;138).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2015:29) autokorelasi adalah hubungan antara residual satu dengan residual observasi lainnya. Salah satu asumsi dalam penggunaan model OLS (*Ordinary Least Square*) adalah tidak ada autokorelasi yang dinyatakan $E(e_i, e_j) = 0$ dan $i \neq j$ sedangkan apabila ada autokorelasi maka dilambangkan $E(e_i, e_j) \neq 0$ dan $i \neq j$.

Menurut Ghozali (016:107) uji autokorelasi dirancang untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung masalah autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen (Ghozali, 2016; 108). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* dalam Winarno (2015:531) yang menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan. Kriteria uji Durbin Watson dijelaskan dalam Tabel 3.11

Tabel 3.11
Kriteria Nilai d

Nilai Statistik d	Hasil
Dw dibawah -2	Terjadi autokorelasi positif
Dw diantara -2 dan +2	Tidak terjadi autokorelasi
Dw diatas +2	Terjadi autokorelasi negatif

Sumber : Winarno (2015:531)

3.8.2.2 Uji Hipotesis

Sugiyono (2018:63), menyatakan hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan pengujian hipotesis ini penulis menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan secara parsial menggunakan uji t.

Adapun rancangan-rancangan pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

Tabel 3.12
Rumusan Hipotesis

$H_01 (\beta_1 = 0)$	<i>Deferred Tax Asset</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
$H_{a1} (\beta_1 \neq 0)$	<i>Deferred Tax Asset</i> berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
$H_02 (\beta_2 = 0)$	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
$H_{a2} (\beta_2 \neq 0)$	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
$H_03 (\beta_3 = 0)$	Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
$H_{a3} (\beta_3 \neq 0)$	Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Pengujian tersebut menunjukkan sejauh mana variabel independen (X) secara parsial mempengaruhi

variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2018:187) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t : Nilai uji t
 r : Nilai Koefisien Korelasi
 r² : Nilai Koefisien Determinasi
 n : Jumlah Data

2. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan *alpha* 5% (0,05). Artinya, penelitian ini telah menentukan risiko kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis yang benar hingga 5%

3. Pengambilan keputusan

Uji Kriteria:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)
- b. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Apabila H_0 diterima, artinya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Dan sebaliknya, apabila H_0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

3.8.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2018:188) analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : Konstanta atau bila harga $X = 0$

b : Koefisien Regresi

X : Nilai variabel independen

3.8.2.4 Analisis Korelasi

Menurut Ghozali (2018:95) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *Pearson Product Moment* (r). Menurut Sugiyono (2018:183), teknik korelasi adalah teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio dan

sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus korelasi *Pearson Product Moment* (r) adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

- r : Koefisien korelasi
- x : Variabel Independen
- y : Variabel Dependen
- n : Banyaknya Sampel

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui tingkat pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Pada hakikatnya nilai r dapat bervariasi dari (-1) hingga +1 atau secara matematis dapat ditulis menjadi $-1 \leq r \leq +1$. Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu:

1. Bila $r = 0$ atau mendekati 0, artinya korelasi antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila $r = +1$ atau mendekati +1, artinya korelasi antara kedua variabel adalah kuat dan searah, dikatakan positif.
3. Bila $r = -1$ atau mendekati -1, artinya korelasi antara kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah, dikatakan negatif.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut

Tabel 3.13
Kategori Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,100	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2018:184)

3.8.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terkait. (Ghozali,2016:98). Dalam penerapannya, koefisien determinasi menurut Sugiyono (2018:292) dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi


r^2 = Koefisien kuadrat korelasi ganda

Semakin kecil nilai r^2 menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai r^2 semakin besar berarti informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen hampir seluruhnya dapat diberikan oleh variabel independent.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *deferred tax asset*, *leverage*, dan likuiditas terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan *IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26*.

3.9 Model Penelitian

Dalam sebuah penelitian, model penelitian merupakan abstrak dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh *Deferred Tax asset*, *leverage* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak, penulis memberikan model penelitian dinyatakan dalam gambar 3.1



Gambar 3.1 Model Penelitian